

Konstruksi Metodologis Riba dalam Tafsir al-Jashash: Limitasi dan Kontekstualisasi terhadap Fenomena Bunga Bank Modern

Fadhel Latuapo

Universitas PTIQ Jakarta

Email: fadhellatuapo7@gmail.com

Saifuddin Zuhri

Universitas PTIQ Jakarta

Email: syaifunddinzuhri@gmail.com

Abstract:

This study addresses the ongoing debate among religious scholars, Islamic studies academics, and economists regarding the permissibility of interest in banking credit mechanisms. Initially, it examines al-Jashash's interpretive framework in formulating rulings on riba within the classical exegetical tradition. Furthermore, this study elaborates contextual perspectives to extend beyond purely normative analysis, aiming to formulate a more comprehensive understanding and bridge the gap between classical concepts of riba and contemporary monetary systems. This study employs library research methods applying a *mawdu'i* (thematic) interpretation approach, as all data sources are bibliographic and analyzed thematically. The findings illustrate that al-Jashash's interpretive construction operates within a textual-normative framework focusing on lexical and syntactic structures, utilizing supplementary sources including the Sunnah, companions' opinions, *ijma*, and the socio-cultural context of Arabian society. Additionally, this study applies Abdullah Saeed's theory to examine the contextual reality of bank interest, concluding that bank interest cannot categorically be equated with riba.

Keywords: *Interpretation of Ahkam al-Jashash; Usury; Bank Interest; Contextualization*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji perdebatan yang terus berlangsung di kalangan para cendekiawan agama, akademisi dalam bidang kajian Islam, dan ekonom mengenai kebolehan bunga dalam mekanisme kredit perbankan. Pada tahap awal, penelitian ini mengkaji kerangka interpretasi al-Jashash dalam merumuskan hukum riba dalam tradisi tafsir klasik. Selanjutnya, penelitian ini menguraikan perspektif kontekstual untuk melampaui analisis yang bersifat normatif semata, dengan tujuan merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif dan menjembatani kesenjangan antara konsep riba klasik dengan sistem moneter kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menerapkan pendekatan *tafsir maudhu'i* (tematik), mengingat seluruh sumber data bersifat bibliografis dan dianalisis secara tematik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa konstruksi interpretasi al-Jashash beroperasi dalam kerangka tekstual-normatif yang berfokus pada struktur leksikal dan sintaksis, dengan memanfaatkan sumber-sumber pelengkap termasuk Sunnah, pendapat sahabat, *ijma*, dan konteks sosial-budaya masyarakat Arab. Selain itu, penelitian ini menerapkan teori Abdullah Saeed untuk mengkaji realitas kontekstual bunga bank, dengan menyimpulkan bahwa bunga bank tidak dapat secara kategoris disamakan dengan riba.

Kata Kunci: *Tafsir Ahkam al-Jashash; Riba; Bunga Bank; Kontekstualisasi*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan modern menghadirkan praktik bunga bank sebagai instrumen utama dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Fenomena ini memunculkan perdebatan dalam kajian hukum Islam, khususnya terkait penyamaannya dengan konsep riba yang secara tegas dilarang dalam al-Qur'an. Dalam tradisi tafsir ahkam, al-Jashash melalui karyanya *Ahkam al-Qur'an* merepresentasikan pendekatan normatif-klasik yang menegaskan keharaman setiap tambahan atas transaksi utang, tanpa membedakan bentuk dan konteks sosial-ekonominya. (Al-Jashash, 1996)

Pandangan al-Jashash dan ulama-ulama klasik dalam memandang riba relatif sama, bertumpu pada nash-nash al-Qur'an dan sunnah memberi mereka gambaran umum mengenai apa itu riba dan kepada hal apa saja sesuatu itu dapat dikategorikan sebagai riba. Pandangan ini terus berkembang sampai pada generasi setelahnya, sehingga para ulama setelahnya mengikuti apa yang telah disepakati oleh para pendahulunya. Pembahasan mengenai riba klasik setidaknya meliputi beberapa perkata seperti jual beli, barter dan pinjam meminjam atau utang piutang. (Muchtar, 2025)

Di sisi lain, perubahan struktur ekonomi dan kompleksitas sistem perbankan modern mendorong munculnya wacana kontekstualisasi hukum Islam yang menuntut pembacaan ulang terhadap teks-teks normatif. Berangkat dari ketegangan antara kepastian hukum dan dinamika sosial tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan al-Jashash tentang riba dalam *tafsir ahkam* serta mengkaji tantangan kontekstualisasi pemikirannya dalam merespons praktik bunga bank kontemporer. (Nofal Arifin, 2025). Dengan begitu kita dapat menemukan premis-premis dari tafsiran al-Jashash mengenai konsep riba dan bunga bank. Dari premis-premis tersebut akan kita jumpai kerangka metodologis al-Jashash dalam menilai, menimbang dan memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan riba dan interpretasinya dalam memahami konsep bunga bank.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya menempatkan riba sebagai persoalan hukum yang diselesaikan melalui analisis ayat-ayat al-Qur'an dan hadis (Kisworo, 2023) dalam jurnal Mizazuna. Menjelaskan secara normative-deskriptif yang menghubungkan ayat-ayat riba (Muhammad *et al.*, 2023) dalam jurnal *Al-Tadabbur*. Serta hanya membandingkan berbagai penafsiran klasik dan kontemporer dalam memahami riba (Wafa & Rizali, 2024) dalam jurnal *Innovatie*. Menganalisa bagaimana dampak bunga bank dari perspektif Islam terhadap negara (Agustin, 2024) dalam jurnal Amal.

Adapun urgensi atau distingsi dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah menitikberatkan pada konstruksi metodologis riba dalam tafsir al-Jashash, bukan sekadar menetapkan hukum riba atau bunga bank. Pada sisi yang berbeda, penelitian ini menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed sebagai alat analisis untuk membaca ulang kerangka metodologis klasik al-Jashash dalam memandang riba, lalu memperhadapkannya dengan realitas bunga bank modern. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memunculkan sintesis yang dapat menjembatani pergumulan kesimpulan mengenai hukum riba dan bunga bank, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, pertanyaan yang ingin dijawab penelitian ini bukan sekadar "halal atau haramkah bunga bank?", melainkan lebih fundamental: "apakah metodologi tafsir al-Jashash memiliki kapasitas epistemologis yang memadai untuk menjawab persoalan bunga bank kontemporer, dan bagaimana batas-batas metodologis tersebut dapat diatasi melalui pendekatan kontekstualisasi?"

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini secara tegas berfokus pada rekonstruksi kerangka metodologis al-Jashash dalam menafsirkan ayat-ayat riba meliputi hierarki sumber hukum yang ia gunakan, instrumen istinbath yang ia terapkan, dan bangunan epistemologi tafsir ahkam yang ia bangun untuk kemudian mengidentifikasi sejauh mana kerangka tersebut memiliki kapasitas dan keterbatasan dalam merespons fenomena bunga bank modern. Dengan demikian, bunga bank dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai objek utama kajian hukum, melainkan sebagai ruang uji bagi metodologi al-Jashash: sebuah cermin yang memperlihatkan di mana kekuatan pendekatan klasik tersebut masih relevan, dan di mana batas-batasnya menuntut elaborasi lebih lanjut melalui pendekatan kontekstualisasi. Fokus inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya yang umumnya berhenti pada pertanyaan "halal atau haramkah bunga bank?", sementara penelitian ini melangkah lebih jauh untuk bertanya: "dengan perangkat metodologis apa al-Jashash sampai pada kesimpulannya, dan apakah perangkat itu memadai untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer?"

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal yang belum pernah hadir secara bersamaan

dalam kajian sebelumnya. *Pertama*, dibangunnya model sintesis integratif yang mempertemukan metodologi tekstual-normatif al-Jashash dengan pendekatan etis-kontekstual Abdullah Saeed sebagai kerangka analitik yang saling mengoreksi, bukan sekadar komparasi. *kedua*, pemetaan sistematis atas limitasi struktural metodologi al-Jashash mencakup ketergantungan pada qiyas formal, absennya dimensi maqashid, dan ketidakmampuan membedakan transaksi eksploitatif dari yang produktif. *Ketiga*, perumusan tipologi hukum bunga bank berlapis yang membedakan bunga eksploitatif-konsumtif (haram mutlak), bunga produktif-terregulasi (dapat diterima bersyarat), dan kompensasi inflasi yang adil (mubah kondisional) sebuah tipologi yang untuk pertama kalinya dihasilkan melalui perpaduan kedua metodologi tersebut dalam konteks sistem keuangan Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menjadikan rujukan pada buku-buku, artikel dan jurnal yang relevan dengan tema terkait (Aziz, 2019). Objek kajian difokuskan pada penafsiran ayat-ayat riba dalam kitab tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashash sebagai representasi tafsir ahkam klasik. Dengan menggunakan metode *maudhu'i* sebagai upaya pencarian, penetapan dan memperjelas skala kuantitatif ayat-ayat riba dalam al-Qur'an (Al-Farmawi, 2007). Pemilihan metode ini berdasar relevansi dalam menata ruang analisa terkait ayat-ayat riba dalam al-Qur'an. Penerapan metode *maudhu'i* dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis. *Pertama*, inventarisasi seluruh ayat bertermu *al-ribā* dan derivasinya hingga diperoleh 12 ayat di empat surah (al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa', dan al-Rum). *Kedua*, kategorisasi dan pengurutan ayat berdasarkan tartib al-nuzul untuk memahami gradasi pengharaman riba dari fase awal (al-Rum: 39) hingga pengharaman definitif (al-Baqarah: 278-279). *Ketiga*, analisis leksikal dan sintaksis setiap ayat mengikuti pendekatan al-Jashash, dengan Ahkam al-Qur'an sebagai teks primer dan karya tafsir lain sebagai data komparatif. *Keempat*, pembacaan tematik lintas ayat (munasabah mawdu'iyah) untuk mengidentifikasi kesatuan pesan dan konstruksi normatif yang menyeluruh. Keempat tahapan ini berjalan berurutan dan saling mengunci sehingga menghasilkan analisis yang utuh dan tidak parsial. (Al-Farmawi, 2007).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengungkap konstruksi normatif penafsiran ayat-ayat riba menurut al-Jashash. Di sisi lain dalam menelaah tantangan kontekstualisasi riba pada zaman modern penulis menggunakan teori Abdullah Saeed untuk memberi pandangan baru terhadap pemahaman kontekstualisasi pada masa kontemporer. Tahapan tersebut mencakup beberapa proses analitis yang komprehensif, antara lain: *pertama*, analisis kontekstual yang meliputi identifikasi dan penelaahan terhadap faktor-faktor budaya, norma-norma sosial, serta sistem nilai yang berlaku dan berkembang dalam komunitas Muslim generasi pertama. *Kedua*, pengklasifikasian terhadap karakteristik pesan dasar ayat, guna mengidentifikasi apakah kandungan ayat tersebut bersifat etis ataukah teologis. *Ketiga*, eksplorasi mendalam terhadap substansi pesan teks untuk mengidentifikasi apakah pesan yang terkandung bersifat universal atau partikular. *Keempat*, upaya penghubungan pesan yang terkandung dalam teks tersebut terhadap maqasid atau tujuan yang lebih holistik dari al-Quran secara menyeluruh.

Kelima, evaluasi komprehensif terhadap teks dimaksud, khususnya berkenaan dengan konteks di mana teks tersebut pertama kali diterima, dipahami, serta diimplementasikan oleh komunitas Muslim generasi pertama. Secara Operasional penerapan teori Abdullah Saeed dalam penelitian ini mencakup lima tahapan: *pertama*, analisis kontekstual atas praktik riba jahiliyah meliputi mekanisme transaksi, relasi kreditur-debitor, dan dampak sosialnya sebagai latar turunnya ayat. *Kedua*, klasifikasi muatan setiap ayat riba, apakah bersifat etis (menolak eksploitasi) atau teologis (kedurhakaan kepada Allah), yang dituangkan dalam matriks analisis. *Ketiga*, pengujian universalitas atau partikularitas larangan riba melalui komparasi penafsiran al-Jashash dengan Fazlur Rahman, Muhammad Asad, dan Saeed terkait 'illat pengharaman. *Keempat*, penghubungan pesan ayat dengan maqasid al-syari'ah hifdz al-mal, hifdz al-nafs, dan keadilan distributive untuk menguji posisi bunga bank modern terhadap tujuan-tujuan syariat. *Kelima*, evaluasi komparatif antara kondisi sosial-ekonomi generasi Muslim pertama dengan sistem perbankan modern mencakup tujuan pinjaman, struktur risiko, dan keberadaan regulasi sebagai pijakan untuk menentukan apakah hukum riba klasik dapat diterapkan langsung atau memerlukan reinterpretasi kontekstual. (Saeed, 2008)

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai konsep riba dan bunga bank dalam kajian kitab *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashash, alangkah eloknya penulis mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai konsep riba dan bunga bank dari segi definitif dan historis, sehingga pemahaman kita terkait kedua konsep tersebut tidak salah dalam tatanan definitif.

Definisi Riba dan Bunga Bank

Secara etimologis, terma "riba" berakar pada bahasa Arab yang setidaknya mencakup tiga derivasi konseptual, yakni *al-ziyadah* yang mengandung pengertian tambahan atau suplemen, *al-nama'* yang merujuk pada proses pertumbuhan atau perkembangan, serta *al-'uluw* yang bermakna peningkatan atau eskalasi. Kandungan semantik dari terma-terma tersebut secara kolektif menunjukkan adanya esensi pertambahan atau surplusnya terhadap substansi yang secara kodrati telah ada sebelumnya, tanpa mempertimbangkan tipologi atau mekanisme tertentu yang menjadi landasan atas pertambahan dimaksud (Manzur, n.d.)

Secara terminologis, riba didefinisikan sebagai suatu surplus atau tambahan yang dipersyaratkan dalam konteks transaksi tertentu, tanpa diimbangi oleh kompensasi yang dapat dibenarkan dan dilegitimasi berdasarkan ketentuan syariat. Dalam khazanah literatur fikih klasik maupun kontemporer, konsep riba secara umum dipahami sebagai adanya kelebihan atau ketidakseimbangan yang terjadi dalam instrumen transaksi utang-piutang, atau dalam mekanisme pertukaran komoditas ribawi yang tidak memenuhi persyaratan keseimbangan kadar serta kesegeraan penyelesaiannya (tunai). (Al-Zuhayli, 1985). Senada dengan definisi tersebut, al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa riba pada intinya adalah setiap tambahan yang tidak diimbangi oleh nilai ganti yang sepadan dalam sebuah transaksi, sedangkan Ibn Qudamah dalam al-Mughni mendefinisikan riba sebagai kelebihan pada salah satu dari dua pertukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan yang melegitimasi kelebihan tersebut (Ibn Qudamah, 1968). Lebih lanjut, Chapra (2000) dalam karyanya *The Future of Economics: An Islamic Perspective* menegaskan bahwa esensi pengharaman riba bukan semata-mata terletak pada aspek formal tambahan numerik, melainkan pada dimensi ketidakadilan struktural yang ditimbulkannya dalam sistem ekonomi, di mana peminjam menanggung risiko secara sepihak sementara pemberi pinjaman memperoleh imbal hasil yang terjamin tanpa menanggung risiko apapun. (Al-Zuhayli, 1985).

Adapun berkenaan dengan konseptualisasi bunga bank, bunga dipahami sebagai suatu beban atau kewajiban finansial yang secara inheren melekat pada instrumen transaksi pinjaman, yang pada umumnya dinyatakan dalam satuan persentase tertentu dari total dana yang dipinjamkan dan dipergunakan sebagai modal usaha, serta penetapannya didasarkan pada tingkat suku bunga yang sedang berlaku pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya, bunga bank dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu bentuk imbalan atau kontraprestasi yang lahir dari relasi transaksional yang terjalin antara institusi perbankan dan nasabah. Dalam praktik operasional perbankan, pemberian imbalan atas layanan jasa yang telah diberikan merupakan sesuatu hal yang telah menjadi kebiasaan dan lazim dilakukan. (Kasmir, 2012). Dalam perspektif ekonomi konvensional, Mishkin (2007) dalam *The Economics of Money, Banking and Financial Markets* menjelaskan bahwa bunga merupakan harga dari uang yang dipinjamkan, yang berfungsi sebagai insentif bagi pemilik modal untuk mengalihkan penggunaan dananya kepada pihak lain, sekaligus sebagai kompensasi atas risiko tidak kembalinya dana dan hilangnya nilai daya beli akibat inflasi. Sementara itu, Haron dan Wan Azmi (2008) dalam jurnal *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* mengidentifikasi bahwa bunga bank dalam sistem perbankan modern berperan sebagai mekanisme alokasi sumber daya keuangan, yang tingkat efisiensinya dipengaruhi oleh kebijakan moneter, kondisi pasar, dan profil risiko peminjam. (Kasmir, 2012)

Penelusuran Historis singkat Riba dan Bunga Bank

Secara historis, praktik riba telah dikenal dan dipraktikkan sejak awal munculnya peradaban manusia, yang mana hal tersebut tercatat dalam berbagai tradisi peradaban terdahulu, meliputi Yunani Kuno, Romawi, Yahudi, Nasrani, serta Arab pra-Islam. Dalam tradisi Yunani Kuno, praktik riba mendapat kritikan tajam dari para pemikir dan filsuf ternama seperti Plato dan Aristoteles, yang mana mereka menilai praktik tersebut sebagai sebuah perbuatan tidak adil dan merendahkan derajat kemanusiaan. Sementara itu, dalam peradaban Romawi, pemerintah kerajaan telah menerapkan regulasi perundang-undangan yang ketat guna melarang atau membatasi pemungutan riba. (Islam, 1998). Aristoteles dalam *Politics* secara tegas menyatakan bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak semestinya menghasilkan uang dari dirinya sendiri,

sehingga praktik mengambil bunga dari pinjaman dianggap sebagai bentuk produksi yang paling tidak alamiah (Aristotle, trans. Jowett, 1984). Pandangan ini kemudian diperkuat oleh kajian Le Goff (1990) dalam *Your Money or Your Life: Economy and Religion in the Middle Ages* yang mendokumentasikan bagaimana larangan terhadap praktik riba dalam sejarah peradaban Barat sejatinya berakar pada keberatan moral dan etis, jauh sebelum argumentasi teologis formal berkembang. (Islam, 1998).

Ditinjau dari perspektif keagamaan, larangan riba telah terpatri secara tegas dalam ajaran agama Yahudi, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama dan hukum Talmud, yang secara khusus melarang pengambilan keuntungan dari transaksi pinjaman kepada sesama anggota komunitas. Dalam tradisi Nasrani, riba dipandang sebagai praktik yang mutlak terlarang tanpa terkecuali, melalui dasar-dasar teologis yang bersumber dari Perjanjian Lama serta diperkuat oleh ajaran Perjanjian Baru. Kajian ini diperkuat oleh Visser dan McIntosh (1998) dalam *Journal of Business Ethics* yang menunjukkan bahwa ketiga tradisi agama Ibrahim memiliki akar yang sama dalam penolakan terhadap riba, meski intensitas larangannya berbeda-beda sepanjang sejarah. Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa larangan riba bukan semata-mata produk normatif Islam, melainkan cerminan nilai universal tentang keadilan ekonomi yang telah diakui lintas peradaban. (Muhammad, 2002). Adapun berkenaan dengan riba yang dipraktikkan di kalangan Arab pra-Islam, para ulama mengklasifikasikannya menjadi dua tipologi, yakni riba *fadl* yang merupakan kelebihan dalam pertukaran komoditas sejenis secara spontan, serta riba *nasi'ah* yang timbul akibat adanya penangguhan waktu dalam penyelesaian transaksi utang-piutang.

Mengenai historisitas institusi perbankan, sebagian pengkaji berpandangan bahwa praktik perbankan telah dikenal sejak lebih kurang 2500 tahun sebelum Masehi di Mesir Purba, dan selanjutnya berkembang di Yunani serta Romawi. Perbankan modern kemudian mulai bertumbuh di Italia pada abad pertengahan. Pada era awal tersebut, institusi perbankan pada hakikatnya berfungsi sebagai media pertukaran dan penyimpanan alat tukar. Seiring berjalannya waktu, para bankir kemudian mengembangkan mekanisme pengelolaan dana simpanan dengan mengoperasionalkannya secara produktif, sehingga roda perekonomian dapat berputar, seraya tetap mempertahankan komitmen untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya kapan pun diminta. (Tholib, 1993). Perkembangan ini dikaji secara komprehensif oleh Goetzmann dan Rouwenhorst (2005) dalam *The Origins of Value: The Financial Innovations That Created Modern Capital Markets*, di mana mereka mendokumentasikan bahwa institusi perbankan modern yang berbasis bunga sebagaimana dikenal saat ini merupakan hasil evolusi panjang dari praktik keuangan abad pertengahan Eropa, yang secara substansial berbeda dari praktik riba yang dikenal di era pra-Islam. Perbedaan struktural ini relevan untuk diperhatikan karena menunjukkan bahwa sistem bunga bank modern lahir dalam konteks ekonomi, kelembagaan, dan yuridis yang sama sekali berbeda dari konteks sosial-ekonomi masyarakat Arab pada masa turunnya ayat-ayat riba. (Tholib, 1993).

Profil singkat al-Jashash

Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali al-Razi, yang lebih dikenal dengan nama al-Jashash, merupakan seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafi yang lahir di Baghdad pada tahun 305 H dan wafat pada tahun 370 H. Julukan al-Jashash melekat padanya berdasarkan latar belakang profesi keluarganya yang berkaitan dengan pekerjaan plester atau kapur, sebagaimana terma "jashash" dalam literatur bahasa Arab merujuk pada substansi tersebut. (Mudzakir, 2000). Al-Jashash tumbuh dan mengembangkan tradisi intelektualnya pada abad ke-4 Hijriyah, di tengah dinamika sosial dan politik yang terus bergerak. Ia menempuh pendidikan di Baghdad dan melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Ahwaz serta Naisabur, yang merupakan dua pusat transmisi ilmu fikih dan hadis pada masanya. Al-Jashash menimba ilmu dari sejumlah ulama terkemuka di eranya, dan keilmuannya mencakup berbagai disiplin ilmu meliputi fikih, ushul fikih, hadis, serta teologi. (Halilovic, 2008). Kajian Bedir (2004) dalam artikel *Islam, Law and Actual Life pada jurnal Harvard Middle Eastern and Islamic Review* menggarisbawahi bahwa al-Jashash hidup pada masa di mana mazhab Hanafi tengah mengalami proses kodifikasi dan sistematisasi hukum yang intensif, sehingga karya-karyanya tidak hanya mencerminkan ijtihad individual, melainkan juga merepresentasikan upaya pelembagaan metodologi hukum Hanafi secara menyeluruh. Konteks intelektual ini penting untuk dipahami karena menjelaskan mengapa pendekatan al-Jashash cenderung rigid dalam berpegang pada otoritas teks dan tradisi mazhab, sebuah karakter yang pada gilirannya memengaruhi cara ia membangun konstruksi hukum riba. (Halilovic, 2008).

Kontribusi intelektual al-Jashash tercermin dari sejumlah karya monumental yang ia hasilkan, di antaranya *Tafsir Ahkam al-Qur'an* yang dipandang sebagai salah satu karya fikih paling signifikan khususnya dalam tradisi mazhab Hanafi, selain beberapa syarh terhadap karya-karya ulama terkemuka lainnya. Reputasinya sebagai tokoh sentral mazhab Hanafi menjadikannya referensi utama bagi para pencari ilmu, sehingga ia berhasil melahirkan sejumlah murid yang memiliki kompetensi ilmiah yang diakui secara luas. (Alijaya, 2022)

Kerangka Metodologis Penafsiran al-Jashash dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*

Kitab *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jashash dibukukan dalam 3 jilid besar yang diterbitkan oleh penerbit Beirut Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. (Sarwat, 2020) Ada juga dalam 5 jilid yang diterbitkan oleh penerbit *Beirut Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi*. Kitab Ahkam al-Qur'an karya al-Jashash memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari karya tafsir lainnya. Pembahasannya lebih dominan pada aspek fikih dibandingkan kajian-kajian lainnya, dan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, al-Jashash mengaplikasikan kombinasi metode *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'y*. Sistematika penulisannya disusun menyerupai struktur kitab-kitab fikih dengan pengelompokan ke dalam bab-bab tertentu yang mencakupi berbagai aspek hukum Islam, mulai dari sumber-sumber hukum, ibadah, mu'amalah, hingga pembahasan mengenai halal dan haram. Meskipun demikian, penyajian tafsirnya tidak dilengkapi dengan penomoran ayat, sehingga menyulitkan pembaca dalam menelusuri penafsiran terhadap ayat tertentu secara langsung. (Alijaya, 2022).

Berkenaan dengan klasifikasi metodologisnya, sebagian ulama mengkategorikan Ahkam al-Qur'an sebagai tafsir tahlili, didasarkan pada karakter penafsiran yang disajikan secara berurutan mengikuti susunan surah dalam mushaf. Namun demikian, kitab ini juga menampilkan karakteristik metode *maudhu'i*, yang mana hal tersebut terlihat dari upaya al-Jashash dalam menghimpun dan mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan ke dalam satu tema atau topik pembahasan tertentu, serta mengaitkannya dengan ayat-ayat lain yang relevan guna memperkuat pemahaman terhadap hukum yang sedang dikaji. (Aminullah, 2016).

Adapun dalam proses penafsiran, al-Jashash memulai kajiannya dengan menganalisis makna dan aspek kebahasaan ayat, kemudian menghubungkannya dengan ayat-ayat serta riwayat-riwayat yang relevan. Selanjutnya, ia mengedepankan pandangan mazhab Hanafi sebagai landasan utama dalam penetapan hukum, yang disertai dengan komparasi terhadap pendapat mazhab lain dan penyanggahan melalui argumentasi khas Hanafi. Meskipun demikian, terdapat satu aspek yang kurang mendapat perhatian dalam proses istinbat hukumnya, yakni variasi *qira'at*, padahal aspek tersebut berpotensi signifikan dalam memengaruhi pemahaman dan penetapan hukum. (Aminullah, 2016). Temuan ini sejalan dengan kritik yang diajukan oleh Kadi dan Leaman (2006) dalam *Encyclopedia of the Quran* bahwa tafsir-tafsir hukum klasik, termasuk tafsir ahkam aliran Hanafi, secara umum cenderung memprioritaskan konsistensi mazhab di atas pluralitas bacaan teks, sebuah kecenderungan yang berimplikasi pada sempitnya ruang interpretasi. Sementara itu, Kamali (2003) dalam *Principles of Islamic Jurisprudence* mengingatkan bahwa pembacaan metodologi tafsir ahkam yang mengabaikan dimensi maqasid al-syari'ah rentan menghasilkan kesimpulan hukum yang kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. (Aminullah, 2016).

Penafsiran al-Jashash dan analisis kitabnya mengenai Riba

Pendekatan metodologis yang dipergunakan oleh al-Jashash dalam menafsirkan ayat-ayat riba adalah pendekatan tekstual-normative, yang berfokus pada analisis lafaz dan struktur kebahasaan teks. Dalam penafsiran tersebut, al-Jashash menjadikan sunnah Nabi serta penjelasan para sahabat sebagai landasan utamanya. Hal ini dikarenakan al-Qur'an dan Nabi Muhammad tidak memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap definisi serta batasan riba secara spesifik, sehingga al-Jashash memperluas kajiannya dengan mengacu pada pandangan para sahabat, *ijma'* ulama, serta konteks sosiologis masyarakat Arab pada masa tersebut guna memperoleh pemahaman dan penetapan hukum riba yang lebih menyeluruh. Secara detail Adalah: (Al-Jashash, 1996)

Sebelum menelaah penafsiran al-Jashash secara rinci, perlu ditegaskan terlebih dahulu bagaimana cara kerja metode *maudhu'i* beroperasi atas ayat-ayat al-Qur'an tentang riba dan bagaimana al-Jashash menerapkannya dalam *Ahkam al-Qur'an*. Pada tahap pertama inventarisasi, metode ini mengharuskan penghimpunan seluruh ayat bertema riba dari keseluruhan mushaf.

Hasilnya adalah 12 ayat yang tersebar di empat surah dengan bobot hukum yang berbeda-beda, al-Rum [30]: 39 sebagai ayat Makkiyah paling awal yang hanya bersifat moral-indikatif tanpa sanksi hukum, al-Nisa' [4]: 161 yang mengaitkan riba dengan praktik Yahudi sebagai preseden historis, Ali Imran [3]: 130 yang untuk pertama kalinya menggunakan nada larangan tegas *lā ta'kulū* dengan deskripsi *ad'āfan mudā'afah* dan al-Baqarah [2]: 275–280 sebagai kelompok ayat Madaniyah yang memuat pengharaman definitif, sanksi teologis, serta mekanisme penyelesaian transaksi ribawi yang sedang berjalan.

Pada tahap kedua, pengurutan berdasarkan *tartib al-nuzul* mengungkap proses gradasi pengharaman riba yang berlangsung dalam empat fase. Al-Jashash menerapkan prinsip ini secara implisit ketika ia membangun narasi historis bahwa riba jahiliyah berupa pinjaman dirham atau dinar berjangka dengan syarat tambahan adalah realitas sosial yang menjadi latar turunya ayat, sebelum kemudian Allah memperluas cakupannya melalui wahyu bertahap. Cara kerja ini mencegah kesalahan metodologis berupa pencabutan ayat dari konteks turunya (*decontextualization*), dan memungkinkan peneliti memahami mengapa al-Jashash tidak membatasi pengharaman riba hanya pada bentuk *ad'āfan mudā'afah* yang disebut dalam Ali Imran [3]: 130, melainkan memperluas haramannya ke seluruh bentuk *ziyadah* atas dasar firman definitif “*wa ḥarrama al-ribā*” dalam al-Baqarah [2]: 275.

Pada tahap ketiga, analisis lafaz dan struktur kebahasaan, cara kerja metode ini dalam tangan al-Jashash bergerak melalui tiga lapis operasi linguistik. *Pertama*, kajian *isytiqaq* (akar kata), al-Jashash menelusuri bahwa *al-ribā* secara leksikal berakar pada makna *ziyadah* (pertambahan) yang netral, namun menegaskan bahwa dalam penggunaan syar'i, terma ini telah mengalami *naql* (pergeseran makna) sehingga definisinya tidak lagi dapat ditentukan dari bahasa semata, melainkan harus dari Sunnah. *Kedua*, pembedaan *mujmal* dan *mubayyan*: al-Jashash menilai lafaz *al-ribā* dalam al-Baqarah [2]: 275 berstatus *mujmal* yakni tegas dalam hukum namun global dalam cakupan sehingga memerlukan *bayan* (penjelasan) dari Sunnah dan atsar sahabat untuk merinci jenis-jenis riba yang tercakup. *Ketiga*, penetapan 'illat hukum melalui qiyas setelah makna syar'i riba teridentifikasi, al-Jashash menggunakan instrumen qiyas untuk memperluas cakupan pengharaman kepada transaksi-transaksi yang belum disebutkan secara eksplisit dalam nash, dengan menjadikan unsur *ziyadah* dan *nasi'ah* sebagai 'illat formal yang menentukan.

Pada tahap keempat, pembacaan tematik lintas ayat (*munasabah mawdu'iyah*), cara kerja metode ini menghasilkan konstruksi normatif yang tidak dapat diperoleh dari pembacaan ayat secara terpisah. Al-Jashash menautkan ayat al-Rum [30]: 39 yang menyatakan bahwa riba tidak menambah nilai di sisi Allah dengan al-Baqarah [2]: 275–279 yang memuat pengharaman definitif, sehingga terbangun pemahaman bahwa larangan riba bukan hanya hukum teknis melainkan juga pernyataan nilai teologis tentang keberkahan harta. Lebih jauh, hubungan antara al-Baqarah [2]: 275 (“*wa aḥalla Allāh al-bay' wa ḥarrama al-ribā*”) dan al-Baqarah [2]: 278–279 (ancaman perang bagi yang tidak meninggalkan riba) dibaca oleh al-Jashash sebagai satu kesatuan argumentatif kehalalan jual beli dan keharaman riba adalah dua sisi dari satu prinsip keadilan ekonomi yang sama. Sintesis lintas ayat inilah yang menghasilkan tipologi riba berlapis dalam konstruksi al-Jashash riba jahiliyah, *tafadul*, dan *nasi'ah* yang menjadi kerangka normatif bagi seluruh analisis hukum yang mengikutinya. Dengan demikian, uraian penafsiran al-Jashash di bawah ini tidak semata-mata memaparkan pendapatnya ayat demi ayat, melainkan merupakan hasil kerja metodologis yang sistematis sebagaimana dijabarkan di atas.

1. Dalam penafsirannya memulainya dengan menyebutkan surat al-Baqarah ayat 275.

قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس إلى قول وأحل الله البيع وحرم الربا.

Al-Jashash membuka pembahasan riba dengan mengutip surat al-Baqarah [2]: 275 sebagai landasan normatif utama yang menegaskan keharaman riba. Meskipun ayat tersebut bersifat tegas secara hukum, istilah *riba* di dalamnya masih bersifat *mujmal* dari sisi perincian bentuk dan aplikasinya, sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui Sunnah dan atsar sahabat. Karena itu, ayat ini berfungsi sebagai fondasi konseptual dan metodologis untuk menegaskan keharaman riba secara prinsipil, sekaligus membuka ruang bagi penjelasan dan ijtihad fikih dalam menentukan jenis-jenis riba secara rinci.

2. Al-Jashash menguraikan konseptualisasi riba dari perspektif etimologis

قال أبو بكر أصل الربا في اللغة هو الزيادة و منه الرباية لزيادتها على ما حواليتها من الأرض و منه الربوة من الأرض و هي المرتفعة و منه قولهم أربى فلان على فلان في القول أو العمل إذا زاد عليه وهو في الشرع يقع على معان لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغة

Pengutipan pendapat Abu Bakr oleh al-Jashash dalam Ahkam al-Qur'an menunjukkan langkah metodologis awal berupa kajian kebahasaan sebelum penetapan makna syar'i riba. Ia menegaskan bahwa makna asal riba secara etimologis adalah ziyadah yang bersifat netral, namun dalam konteks syariat, riba merupakan istilah syar'i yang telah mengalami peralihan makna dari makna bahasanya, sehingga pemahaman terhadapnya harus didasarkan pada dalil-dalil syariat, khususnya Sunnah.

3. Pengukuhan riba berdasarkan hadis Nabi

و يدل عليه أن النبي سمى النساء ربا في حديث أسامة بن زيد فقال إنما الربا في النسبية

Al-Jashash mengutip hadis Usamah bin Zaid yang menyatakan "*innama al-riba fi al-nasi'ah*" guna menegaskan bahwa penetapan makna riba tidak dapat didasarkan semata-mata pada pengertian kebahasaan, melainkan harus merujuk pada penjelasan Nabi sebagai otoritas syar'i. Melalui hadis tersebut, al-Jashash menunjukkan bahwa riba merupakan istilah syariat yang maknanya ditentukan dan dibatasi oleh Sunnah, dengan penekanan pada unsur penundaan waktu pembayaran (*nasi'ah*). Hadis ini sekaligus berfungsi sebagai penguat argumennya bahwa ayat-ayat riba dalam al-Qur'an bersifat mujmal dan memerlukan bayan dari Nabi. Meskipun demikian, hal tersebut juga mencerminkan kecenderungan metodologis al-Jashash yang menempatkan riba nasi'ah sebagai fondasi utama konseptualisasi riba, sebelum kemudian ia memperluas cakupannya melalui dalil-dalil lain serta instrumen qiyas dalam konstruksi hukum riba secara lebih komprehensif

4. Argumentasi al-Jashash terkait pengharaman riba

وقال تعالى "لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" إخبارا عن الحال التي خرج عليها الكلام من شروط الزيادة أضعافا مضاعفة فأبطل الله تعالى الرب الذي كنوا يتعاملون به وأبطل ضروراً آخر من البياعات وسماها ربا فانتظم قوله تعالى "و حرم الربا" تحريم جميعها لشمول الإسم عليها من طريق الشرع و لم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة

Al-Jashash menafsirkan ayat "*la ta'kulu al-riba ad'afan muda'afah*" sebagai gambaran praktik riba yang berlaku pada masa turunnya ayat, yakni pinjaman dengan tambahan berlipat ganda, bukan sebagai pembatasan bentuk riba yang diharamkan. Menurutnya, Allah membatalkan praktik riba jahiliyah tersebut sekaligus mengharamkan berbagai bentuk transaksi lain yang secara syar'i dikategorikan sebagai riba, meskipun tidak dikenal oleh masyarakat Arab sebelumnya. Oleh karena itu, firman "*wa harrama al-riba*" mencakup seluruh bentuk riba menurut ketentuan syariat, sementara praktik riba Arab pra-Islam memang terbatas pada utang dirham atau dinar dengan tempo dan syarat tambahan.

5. klasifikasi konseptual mengenai istilah riba dalam syariat

و اسم الربا في الشرع يعتوره معان أحدها الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية و الثاني التفاضل في الجنس الواحد المكمل والموزون على قول أصحابنا و مالك ابن أنس يعتبر مع الجنس أن يكون مقتاتا مدخرا و الشافعي يعتبر مع الأكل مع الجنس فصار الجنس معتبرا عند الجميع فيما يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره إليه على ما قدمنا والثالث النساء وهو على ضرور منها في الجنس الواحد من كل شيء لا يجوز بيع بعضه ببعض نساء سواء كان من المكمل أو من الموزون في غير الأثمان التي هي الدراهم و الدنانير فلو باع حنطة بحص نساء لم يجز لوجود الكيل و لو باع حديدا بصفر نساء لم يجز لوجود الوزن

Al-Jashash melakukan klasifikasi konseptual riba secara sistematis dengan menegaskan bahwa konsep riba dalam syariat tidak tunggal, melainkan memiliki beberapa dimensi normatif yang dibangun melalui dalil nash dan ijtihad para fuqaha. Pertama, ia menetapkan riba jahiliyah sebagai bentuk asal yang dipraktikkan masyarakat Arab berupa pinjaman dengan syarat tambahan, yang menjadi titik awal historis pengharamannya. Kedua, al-Jashash memperluas konsep tersebut ke dalam riba tafadul, yakni kelebihan dalam pertukaran barang sejenis yang ditakar atau ditimbang, sambil mengidentifikasi perbedaan metodologis antarmazhab dalam menentukan 'illat pengharamannya, namun tetap menegaskan konsensus bahwa kesamaan jenis merupakan unsur pokok pengharamannya. Ketiga, ia menjelaskan riba nasi'ah sebagai larangan terhadap penundaan dalam pertukaran barang-barang ribawi. Dengan demikian, pendekatan al-Jashash tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga argumentatif, di mana riba dipahami sebagai konsep syar'i yang berlapis dan dirumuskan melalui kombinasi nash, ijma', serta analisis 'illat hukum.

6. Setelah al-Jashash menetapkan penamaan riba dalam syari'at, ia membagi riba dalam beberapa bentuk menurut syariat.

a) Akad salam pada hewan

من أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان. قال عمر - رضي الله عنه -: "إن من الربا أبوابا لا تخفى؛ منها السلم في السن؛ ولم تكن العرب تعرف ذلك ربا؛ فعمل أنه قال ذلك توقيفا؛ فجملة ما اشتمل عليه اسم الربا في الشرع النساء؛ والتفاضل.

Di antara riba menurut syari'at ialah akad salam pada hewan, ia mengutip hadits dari Umar "sesungguhnya riba memiliki beberapa yang tidak samar, di antaranta ialah salah pada usia hewan. Al-Jashash menjadikan hadis ini sebagai landasan bahwa pernyataan Umar bersifat tauqifi (berdasarkan penetapan syari'at bukan bahasa), dengan begitu ia menetapkan riba dalam syari'at memiliki dua hal pokok, yaitu penangguhan (*nasi'ah*) dan kelebihan (*tafadul*) dengan melihat syarat-syarat yang telah ditentukan. Ia mengutip hadis Rasul,

والدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - [ص: 185] "الحنطة بالحنطة؛ مثلا بمثل؛ يدا بيد؛ والفضل ربا؛ والشعير بالشعير؛ مثلا بمثل؛ يدا بيد؛ والفضل ربا.

Dalilnya dari sabda Nabi "Gandum dengan gandum harus sama atau seimbang, kelebihanannya adalah riba, jelai dengan jelai harus sama kelebihanannya adalah riba".

Hadis pertukaran gandum dan jelai yang mensyaratkan kesetaraan dan transaksi tunai menjadi dalil utama bagi al-Jashahs dalam merumuskan hakikat riba syar'i. Hadis ini menegaskan bahwa setiap kelebihan (*tafadul*) dan penundaan (*nasa'*) dalam pertukaran barang ribawi sejenis merupakan riba, sehingga larangan riba tidak terbatas pada praktik yang dikenal secara adat, melainkan mencakup seluruh transaksi yang melanggar dua prinsip tersebut.

b) Utang dengan utang

وَمِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا: الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ، وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ، وَفِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ: «عَنِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ»، وَهُمَا سَوَاءٌ

Di antara bentuk riba adalah utang dengan utang (*al-dayn bi al-dayn*). Telah diriwayatkan oleh Musa bin 'Ubaidah, dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ bahwa beliau melarang transaksi al-kali' bi al-kali'. Dalam sebagian redaksi disebutkan: "(beliau melarang) utang dengan utang." Keduanya memiliki makna yang sama.

Al-Jashahs menegaskan bahwa utang ditukar dengan utang (*al-dayn bi-al-dayn*) termasuk pintu-pintu riba. Riba ini masuk dalam penundaan murni tanpa serah terima sehingga transaksi tersebut dilarang secara syar'i. Adapun yang dibolehkan menurutnya ialah seseorang menyerahkan dirham untuk takaran gandum yang akan diserahkan kemudian hari, atau seseorang yang membayar sekarang 10 juta untuk mendapatkan 10 ton gandum bulan depan, praktik ini dimaafkan selama masih dalam satu akad (perjanjian di atas kertas/bon belanja).

c) Jatuh tempo yang ditanggguhkan dengan penambahan

الرجل يكون عليه ألف درهم؛ دين مؤجل؛ فيصالحه منه على خمسمائة حالة؛ فلا يجوز؛ وقد روى سفيان عن حميد؛ عن ميسرة قال: سألت ابن عمر: يكون لي على الرجل الدين إلى أجل؛ فأقول: عجل لي؛ وأضع عنك؛ فقال: هو ربا؛ وروي عن زيد بن ثابت أيضا النهي عن ذلك؛ وهو قول سعيد بن جببر؛ والشعبي؛ والحكم؛ وهو قول أصحابنا؛ وعامة الفقهاء

Pernyataan tersebut menegaskan larangan praktik pengurangan nominal utang sebagai imbalan percepatan pelunasan, seperti utang 1.000 dirham yang disepakati dilunasi lebih cepat dengan pembayaran 500 dirham. Menurut al-Jashash, praktik ini tidak dibolehkan karena menjadikan tempo pembayaran sebagai objek pertukaran dengan nilai uang, sehingga termasuk riba nasi'ah. Larangan ini didukung oleh fatwa sahabat seperti Ibnu 'Umar dan Zaid bin Thabit, serta pendapat para tabi'in seperti Sa'id bin Jubayr, al-Sha'bi, dan al-Hakam, dan juga merupakan pandangan mazhab Hanafi serta mayoritas fuqaha', yang memandang bahwa perubahan jumlah utang yang dikaitkan langsung dengan percepatan atau penundaan waktu pembayaran tetap berada dalam kategori riba.

Kontekstualisasi: Tantangan dan Peluang dalam Penetapan Hukum Bunga Bank

Pesatnya perkembangan ekonomi modern, khususnya yang ditandai dengan maraknya praktik bunga bank, menuntut adanya pemahaman terhadap hukum Islam yang lebih kontekstual dan adaptif. Pendekatan klasik yang dikembangkan oleh al-Jashash menawarkan kepastian hukum yang kokoh melalui penegangan terhadap teks, di sisi lain, teori yang diajukan oleh Abdullah Saeed lebih menekankan pada aspek konteks, dimensi etika, serta prinsip-prinsip *maqashid al-*

syari'ah sebagai landasan dalam melakukan ijtihad yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Bab ini mengkaji relevansi, tantangan, serta peluang yang ditawarkan oleh kedua pendekatan tersebut, dengan berupaya menemukan titik tengah yang kompromistis, sekaligus menyoroti implikasi praktis yang ditimbulkan bagi institusi keuangan, para ulama, serta komunitas Muslim secara menyeluruh.

1. Kontribusi dan Limitasi Pendekatan al-Jashash

Penafsiran al-Jashash terhadap konsep riba dalam karya monumentalnya *Ahkam al-Qur'an* telah lama menjadi rujukan signifikan bagi para ulama dan praktisi ekonomi Islam selama berabad-abad. Namun, seiring dengan laju perkembangan zaman dan transformasi sosial-ekonomi yang substansial, relevansi penafsiran tersebut dalam konteks ekonomi dan keuangan modern menjadi perdebatan yang memerlukan kajian kritis. Terdapat keterbatasan signifikan dalam pendekatan al-Jashash, di mana ia tidak secara eksplisit menyebutkan istilah bunga bank, melainkan hanya membahas konsep riba dan tipologinya. Selain itu, al-Jashash tidak melakukan diferensiasi secara jelas antara tambahan yang bersifat sukarela dan yang bersifat eksploitatif sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Nabi. (Mauluddin, 2024).

Keterbatasan ini sejatinya bersifat kontekstual dan tidak mengurangi kedalaman metodologis al-Jashash. Hallaq (2009) dalam *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* menjelaskan bahwa para ahli hukum Islam klasik memang tidak pernah dimaksudkan untuk menjawab persoalan keuangan modern, karena kerangka konseptual mereka dibangun dalam konteks ekonomi agraris dan perdagangan komoditas yang sangat berbeda dengan arsitektur keuangan kontemporer. Oleh sebab itu, penilaian terhadap limitasi al-Jashash harus dilakukan secara proporsional, yakni dengan mengakui relevansi prinsip-prinsip etisnya sembari menyadari kebutuhan untuk memperluas cakupan analisisnya. Dalam konteks ini, Iqbal dan Mirakhor (2011) dalam *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* menegaskan bahwa rekonstruksi hukum keuangan Islam yang memadai tidak dapat dilakukan hanya dengan cara memperluas pengertian terminologis riba klasik, melainkan membutuhkan pembangunan kerangka analisis baru yang berpijak pada nilai-nilai inti syariat seperti keadilan, larangan eksploitasi, dan kemaslahatan bersama. (Mauluddin, 2024)

Oleh karenanya, relevansi penafsiran al-Jashash dalam konteks kontemporer perlu dikaji ulang secara kritis dan komprehensif. Pemahaman terhadap konsep riba tidak cukup hanya bertumpu pada framing "tambahan yang disyaratkan", melainkan harus mengintegrasikan prinsip keadilan, larangan eksploitasi, serta maqasid al-syari'ah guna mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Secara praktis, lembaga keuangan syariah dituntut untuk menunjukkan fleksibilitas dalam merancang produk dan layanan dengan mengintegrasikan berbagai perspektif, serta didukung oleh upaya edukasi dan sosialisasi mengenai praktik keuangan Islam yang tepat guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, penafsiran al-Jashash tetap memiliki relevansi sebagai landasan konseptual riba, namun perlu dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, fleksibel, dan kontekstual agar praktik keuangan Islam dapat beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern. (Mauluddin, 2024)

2. Pandangan Abdullah Saeed dalam Isu Bunga Bank

Abdullah Saeed berpandangan bahwa para sarjana Muslim secara umum meyakini bahwa landasan utama larangan riba dalam al-Qur'an adalah upaya perlindungan terhadap kaum miskin dari praktik eksploitasi. Dalam mengembangkan perspektifnya, Abdullah Saeed mengadopsi dan mereferensikan pemikiran Fazlur Rahman serta Muhammad Asad dalam menelaah fenomena bunga bank pada era modern. Fazlur Rahman dan Muhammad Asad berpandangan bahwa larangan riba dalam al-Qur'an pada hakikatnya lebih bersifat moral-etis, dan bukan semata-mata persoalan adanya tambahan secara formal dalam bentuk angka bunga. Menurut keduanya, riba dilarang dikarenakan substansinya yang bersifat menindas dan eksploitatif, terlebih terhadap kalangan miskin. Pada masa awal Islam, transaksi utang umumnya dilakukan oleh kaum dhuafa untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan mereka, namun kemudian dikenai tambahan yang bersifat memberatkan. Oleh karenanya, permasalahan utama yang menjadi fokus larangan tersebut bukanlah pada aspek "tambahan uang" secara literal, melainkan pada dimensi ketidakadilan dan penindasannya. Lebih lanjut, keduanya tidak menjadikan definisi fikih klasik sebagai satu-satunya instrumen untuk memahami konsep riba di era modern. Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah bahwa tidak seluruh bentuk bunga secara otomatis dapat dikategorikan sebagai riba, dan sistem keuangan modern perlu diuji

berdasarkan standar etika dan moral, bukan hanya berdasarkan klasifikasi hukum klasik semata. Di sisi lain, guna memperkuat pandangannya tersebut, Abdullah Saeed turut mengutip dan mereferensikan pendapat Ibnu al-Qayim serta al-Razi. (Nurtawab, 2016).

Pandangan Saeed ini mendapat dukungan dari berbagai sarjana mutakhir. El-Gamal (2006) dalam *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* yang diterbitkan Cambridge University Press berargumen bahwa perdebatan riba-bunga dalam wacana fikih kontemporer terlalu terfokus pada aspek formal-legal, dan mengabaikan substansi ekonomi dari transaksi yang bersangkutan. Menurutnya, yang seharusnya menjadi tolok ukur adalah apakah suatu transaksi keuangan menghasilkan distribusi risiko yang adil antara para pihak. Senada dengan ini, (Usmani, 2002) dalam *An Introduction to Islamic Finance* menegaskan bahwa sistem bunga konvensional bertentangan dengan Islam bukan semata karena adanya tambahan nominal, melainkan karena struktur transaksinya menempatkan semua risiko pada pihak peminjam sementara pemberi pinjaman mendapat imbal hasil yang terjamin, sebuah ketidakadilan struktural yang menjadi inti dari pengharaman riba. Dengan demikian, diskusi tentang bunga bank tidak dapat dipisahkan dari analisis struktur risiko dan keadilan distributif yang menjadi fondasi etika ekonomi Islam. (Nurtawab, 2016)

Abd al-Razzaq Sanhuri berpandangan bahwa bunga yang dilarang adalah bunga yang bersifat berlipat ganda, adapun bunga dalam jumlah yang minimal menurutnya tidak akan menjadi beban yang memberatkan bagi peminjam. Lebih lanjut, Sanhuri menegaskan bahwa bunga dalam konteks modal pinjaman diperbolehkan sepanjang berada dalam batasan yang telah ditetapkan, dengan alasan bahwa penerima modal tersebut dapat mengoptimalkannya melalui aktivitas produktif, sehingga relasi transaksional yang terjalin tidak akan mengandung unsur kezhaliman baik dari sisi pemberi maupun penerima pinjaman. Senada dengan pandangan kontekstual tersebut, Maarouf al-Doualibi melakukan diferensiasi konseptual antara utang konsumtif dan utang produktif. Menurutnya, bunga yang melekat pada utang produktif dikategorikan sebagai halal, sedangkan bunga pada utang konsumtif dipandang haram. Pandangan ini berakar pada konteks historis turunnya ayat-ayat riba, yang mana wahyu tersebut merupakan respons terhadap praktik eksploitasi yang menimpa kaum miskin pada masa awal Islam. (Nurtawab, 2016)

Abdullah Saeed dalam analisis teoritisnya menegaskan bahwa, *pertama*, larangan riba dalam al-Qur'an harus dipahami dalam bingkai konteks historis serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Riba al-jahiliyyah termanifestasi dalam praktik eksploitatif terhadap kaum miskin yang mengambil pinjaman konsumtif namun dikenai tambahan berlipat ganda, sehingga mereka terjepit dalam siklus utang yang melahirkan kesenjangan ekonomi. Inilah yang menurut Saeed merupakan *'illat* utama pengharaman riba, yakni kezaliman ekonomi terhadap kalangan lemah. Oleh karenanya, QS. Ali Imran [3]:130 dipahami bukan sebagai batasan kuantitatif, melainkan sebagai deskripsi empiris terhadap praktik riba pada masa tersebut, sehingga relevansinya terhadap bunga bank modern lebih bertumpu pada prinsip keadilan dan pencegahan eksploitasi, bukan sekadar bentuk atau besaran tambahan utang. (Saeed, 2006)

Kedua, Berdasarkan analisis kontekstualnya, Saeed menekankan adanya perbedaan fundamental antara riba jahiliyah yang dilarang dalam al-Qur'an dan bunga bank modern. Riba jahiliyah melekat pada pinjaman konsumtif mendesak di mana debitor berada dalam posisi sangat lemah, dengan tingkat tambahan yang sangat tinggi, kontrak yang tidak transparan, serta dampak sosial-ekonomi yang merugikan tanpa menghasilkan fungsi ekonomi positif. Sebaliknya, bunga bank modern pada umumnya diperuntukkan bagi tujuan produktif seperti modal usaha atau investasi, di mana debitor memiliki perlindungan hukum serta akses terhadap alternatif pembiayaan, tingkat bunga yang relatif terukur dan terregulasi, serta memberikan kontribusi fungsi ekonomi yang produktif meliputi alokasi modal dan mobilisasi dana. Dengan demikian, menurut Saeed, yang menjadi substansi larangan dalam Islam adalah eksploitasi dan kezaliman dalam transaksi, bukan semata-mata keberadaan tambahan atau bentuk formal bunga, sehingga tidak seluruh praktik bunga bank modern dapat dikategorikan setara dengan riba jahiliyah. (Saeed, 1999)

3. Sintesis: Mencari Jalan Tengah

Dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, sintesis antara pendekatan al-Jashash dan teori Abdullah Saeed dapat dijadikan sebagai model penafsiran terhadap isu riba dan bunga bank yang lebih kontekstual. al-Jashash tetap relevan sebagai landasan normatif dengan

menekankan kepastian hukum berbasis teks serta larangan terhadap tambahan yang eksploitatif, namun pendekatan klasiknya memiliki keterbatasan dalam membedakan riba jahiliyah dan praktik keuangan modern yang produktif dan teratur. Di sisi lain, pendekatan Saeed yang menekankan kontekstualisasi, prinsip keadilan, serta maqasid al-shari'ah memungkinkan reinterpretasi hukum riba dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan dampak sosial-ekonomi. Sintesis kedua pendekatan tersebut menekankan dua pilar utama: pertama, kepatuhan terhadap prinsip normatif Islam sebagaimana dirumuskan oleh al-Jashash, yakni larangan terhadap eksploitasi dan kezaliman ekonomi; kedua, fleksibilitas kontekstual dalam menghadapi praktik keuangan modern yang sah secara hukum dan etis sesuai maqasid al-syari'ah. Dengan demikian, jalan tengah ini memungkinkan penilaian hukum yang adil dan relevan, di mana bunga bank modern yang berfungsi produktif, transparan, dan tidak mengandung unsur eksploitasi tidak secara otomatis dikategorikan sebagai riba. Pendekatan ini selanjutnya memberikan kerangka adaptif bagi para ulama, praktisi ekonomi syari'ah, serta regulator dalam merancang instrumen keuangan yang tetap sesuai dengan syariat sekaligus responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer. (Saeed, 2006)

Dengan demikian, kita dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana kesimpulan pemikiran al-Jashash dan Abdullah Saeed dalam menelaah fenomena bunga bank, serta bagaimana jalan tengah yang dapat ditawarkan dari kedua pendekatan tersebut dalam menghadapi tantangan kontekstualisasi hukum pada era modern. Untuk memudahkan pemahaman terhadap komparasi dimaksud, uraian tersebut akan disajikan secara sistematis dalam tabel berikut ini.

Gambar 1
Tabel pemikiran al-Jashash dan Abdullah Saeed serta sintesisnya

Aspek	Al-Jashash (Klasik)	Abdullah Saeed (Kontemporer)	Sintesis / Jalan Tengah
Pendekatan Metodologis	Tekstual-normatif: analisis lafaz, hadis, qiyas	Kontekstual-etis: hermeneutika historis dan maqashidi	Nash sebagai dasar; maqashid sebagai alat penerapan
Definisi Riba	Setiap tambahan (ziyadah) dalam akad utang-piutang	Tambahan yang bersifat menindas dan eksploitatif	Tambahan yang menimbulkan ketidakadilan struktural
'Illat Pengharaman	Adanya ziyadah dan nasi'ah secara formal	Eksplorasi ekonomi dan kezaliman terhadap pihak lemah	Kezaliman dan eksploitasi sebagai 'illat inti
Status Hukum Bunga Bank	Haram; setiap tambahan atas utang adalah riba	Tidak otomatis haram; tergantung konteks, tujuan, dan dampak	Haram jika eksploitatif; dapat diterima jika produktif, adil, dan terregulasi
Tipologi Hukum	Riba jahiliyah, riba tafadul, riba nasi'ah	Bunga eksploitatif, bunga produktif, kompensasi inflasi	1) Haram mutlak (eksploitatif-konsumtif) 2) Dapat diterima bersyarat (produktif) 3) Mubah kondisional (darurat)

Skema bagan di atas merepresentasikan cara kerja analitis peneliti dalam membaca epistemologi penafsiran riba melalui dua paradigma metodologis yang berbeda: pendekatan normatif-tekstual al-Jashash dan pendekatan etis-kontekstual Abdullah Saeed. Dalam kerangka istinbath hukum al-Jashash, penetapan suatu objek sebagai barang ribawi didasarkan pada kriteria formal-normatif, yakni adanya unsur ziyadah (penambahan nominal) atas pokok pinjaman atau ketidak seimbangan kuantitatif dalam pertukaran barang yang ditakar atau ditimbang (al-musta'adul). Sebaliknya, Abdullah Saeed menggunakan pendekatan substantif-fungsional yang menekankan dimensi etika ekonomi dan dampak sosial, di mana suatu transaksi dikategorikan

sebagai riba manakala mengandung eksploitasi ekonomi yang melampaui batas kewajaran (*ad'afan muda'afah*) dan menimbulkan ketidakadilan distributif tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi (*al-tawazun al-iqtishadi*) pihak yang terlibat dalam transaksi.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metodologi tekstual-normatif al-Jashash dan pendekatan etis-kontekstual Abdullah Saeed tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk model sintesis tafsir ahkam-kontekstual yang mampu menjawab persoalan bunga bank secara lebih bernuansa menghasilkan tipologi hukum berlapis antara bunga eksploitatif-konsumtif (haram), bunga produktif-terregulasi (dapat diterima bersyarat), dan kompensasi inflasi yang adil (mubah kondisional). Secara teoritis, model ini memperkaya epistemologi ushul fiqh kontemporer dengan membuktikan bahwa metodologi klasik dapat menjadi titik pijak rekonstruksi produktif apabila dilengkapi analisis kontekstual yang memadai, sekaligus membuka ruang bagi kajian tafsir ahkam untuk melampaui dikotomi halal-haram menuju identifikasi batas-batas epistemologis suatu metodologi. Secara praktis, temuan ini memiliki implikasi langsung bagi DSN-MUI, model ini menawarkan kerangka perumusan fatwa yang lebih terdiferensiasi dengan menggeser pertanyaan dari "apakah bunga itu riba?" menjadi "jenis bunga mana yang mengandung unsur eksploitasi?", bagi OJK dan Bank Indonesia, kriteria 'illat eksploitasi yang dihasilkan dapat menjadi landasan regulasi perlindungan konsumen yang lebih kuat, termasuk penetapan batas suku bunga maksimal untuk kredit konsumtif, dan bagi praktisi perbankan syariah, tipologi ini memberikan peta konseptual bagi pengembangan produk pembiayaan yang benar-benar kompetitif dan berkeadilan, bukan sekadar menghindari label "bunga" secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, W. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Aziz, N. B., & E. (2019). *Metodologi Penelitian Tafsir*. Pustaka Pelajar
- Al-Farmawi, A. al-H. (2007). *Al-Bidayah Khusus fi al-Tafsir al-Mawdu'i*. Dar al-Hadith.
- Al-Jashash, A. B. A. ibn A. (1996). *Ahkam al-Qur'an*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Agustin, I. F. (2024). Analisis dampak bunga bank dalam prespektif Islam. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 19-29 <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.7929>
- Alijaya, A. (2022). Peta Al-Jashshash Dalam Kajian Tafsir Fiqhy (Analisis terhadap Kitab Ahkam Al-Qur'an). *Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 1–26. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.12>
- Aminullah, M. (2016). Karakteristik penafsiran ayat-ayat hukum dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jashash. *Ittihad*, 2(2), 92–112. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v2i2>
- Almurni, M. F., Anwar, R., & Solehudin, E. (2023). Tafsir ayat dan hadits riba serta kaitannya. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(2), 245–260. <https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5430>.
- Bedir, M. (2004). Islam, Law and Actual Life. *Harvard Middle Eastern and Islamic Review*, 7, 32–69.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Goetzmann, W. N., & Rouwenhorst, K. G. (Eds.). (2005). *The Origins of Value: The Financial Innovations That Created Modern Capital Markets*. Oxford University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Haron, S., & Wan Azmi, W. N. (2008). Determinants of Islamic and conventional deposits in the Malaysian banking system. *Managerial Finance*, 34(9), 618–643. <https://doi.org/10.1108/03074350810890976>
- Halilovic, S. M. (2008). *Al-Imam Abu Bakr Ar-Razy Al-Jashash Manhajuhu Fi At-Tafsir*. Daar As-Salam.
- Ibn Qudamah, M. (1968). *al-Mughni*. Maktabah al-Qahirah.
- Islam, G. P. P. (1998). *Buku pintar BMT unit simpan-pinjam dan grosir*. t.p.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). John Wiley dan Sons.
- Kasmir. (2012). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. PT Raja Grafindo Persada.

- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Kisworo, S., & Kerwanto. (2023). Hukum riba dan perbankan di indonesia (kajian tafsir atas ayat-ayat riba dalam al- Qur 'an). *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–16. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1i2.56>
- Manzur, I. (n.d.). *Lisan al- 'Arab*. Dar -Sadir.
- Mudzakir. (2000). *Studi Ilmu- Ilmu Qur 'an*. Litera Antara Nusa.
- Mauluddin, M. (2024). Critical Criticism of the Interpretation of Usury by Al-Jashshash in Tafsir Ahkam al-Qur ' an. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur 'an dan Tafsir*, 18(2), 251–268. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v18i2.24344>
- Muchtar, E. H., & L. P. (2025). Riba dalam perspektif fiqh muamalah. *Islamic Banking & Economic Law Studies (I-BEST)*, 4(2), 68–78 <https://doi.org/10.36769/ibest.v4i2.736>
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Mishkin, F. S. (2007). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets* (8th ed.). Pearson Addison Wesley.
- Nurtawab, & Ervan. (2016). *Al-Qur 'an Abad 21: Tafsir kontekstual*. Mizan.
- Nofal Arifin, A. (2025). Perbedaan penafsiran ayat riba dalam tafsir klasik dan kontemporer : implikasi bagi hukum ekonomi syariah. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4 (4), 1820–1828. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3744>
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge.
- Saeed, A. (2008). *Interpreting The Qur 'an: An Introduction*. Routledge.
- Sarwat, A. (2020). *Ilmu tafsir: Sebuah pengantar*. Rumah Fiqh Publishing.
- Saeed, A. (1999). Rethinking 'Revelation' as a precondition for reinterpreting the Qur'an: A Qur'anic perspective. *Journal of Qur'anic Studies*, 1(1), 93–114. <https://doi.org/10.3366/jqs.1999.1.1.93>
- Tholib, M. (1993). *Bunga Bank dalam Islam*. Al-Ikhlash.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.
- Visser, W. A. M., & McIntosh, A. (1998). A short review of the historical critique of usury. *Accounting, Business dan Financial History*, 8(2), 175–189. <https://doi.org/10.1080/095852098330503>
- Wafa, F. El, & Rizali, M. (2024). Reconstructing the concept of riba from the perspective of contemporary islamic jurisprudence : an approach to modern islamic scholars ' thought. *Innovative: Journal of social science research* 4(6) 307-318, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.15136>